



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Dareah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republkik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG
TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 43) diubah, di antara Pasal 6 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan dari pemohon dapat memberikan pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar pemohon,
 - b. pelayanan di bidang sosial dan pendidikan,
 - c. mendukung program pemerintah/pemerintah daerah, dan/atau
 - d. kegiatan pelayanan kesehatan dalam kondisi bencana.
- (3) Pengurangan tarif pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran tarif pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7A

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

- a. surat Permohonan Pengajuan Keringanan atau pembebasan;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- c. fotokopi kartu keluarga bagi pemohon perorangan; dan
- d. Kartu Miskin/Rentan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang mengalami kesulitan ekonomi.

Pasal 7B

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan secara tertulis disertai dengan alasan pengajuan pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan laboratorium kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh)

hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang lainnya selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keputusan atas permohonan pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan laboratorium kesehatan dianggap diterima.

Pasal 7C

- (1) Kepala Dinas Kesehatan tanpa permohonan dari pemohon dapat memberikan pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan laboratorium.
- (2) Pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan laboratorium tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. pemberian pelayanan kesehatan bagi Pemerintah Daerah; atau
 - b. sebagai akibat adanya bencana.
- (3) Pengurangan tarif pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen)

dari besaran tarif pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- (4) Keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemberian pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARI A KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 16